

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari frase *al-bai'* yang artinya “memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu” atau “tukar menukar”. Aspek lain dari jual beli adalah perdagangan atau *tijarah*.⁴³ Menurut Syara, jual beli adalah menyerahkan secara tetap suatu barang berharga untuk ditukar dengan sesuatu yang bermanfaat dengan cara barter, memperdagangkan barang yang halal, atau menyerahkan hak milik untuk suatu keuntungan yang halal. Sementara berdasarkan terminologi atau istilah, jual beli sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (yaitu, produk atau uang), ini dilakukan dengan saling menyerahkan hak milik sesuai dengan kesepakatan bersama (berdasarkan suka dan suka).⁴⁴

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa definisi jual beli atau *al-bai'* adalah menukarkan harta dengan suatu yang setara dengan harga jualnya, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan jual beli atau *al-bai'* menurut Ulama Malikiyah, Ulama Syafiiyah, dan Ulama

⁴³ Siti Choiriyah, “*Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*”, (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), h. 17.

⁴⁴ Ruf’ah Abdullah, “*Fikih Muamalah*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

Hanabilah/Hambali adalah perpindahan kepemilikan yang diperoleh melalui pertukaran harta dari kedua belah pihak.⁴⁵

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, maka jelaslah bahwa hakikat jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang atau barang dengan suatu nilai nominal; satu pihak menerima barang tersebut, dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan lain yang telah didukung oleh syara dan disepakati. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka tidak sesuai dengan kehendak syariah, sehingga tujuannya adalah untuk memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang terkait dengan jual beli sesuai dengan aturan hukum.⁴⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar jual beli yang terdapat di dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam ayat :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

⁴⁵ Azi Ramdani dkk, "Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Karakter", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No. 17, 2022, h. 62.

⁴⁶ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 69.

الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S Al-Baqarah : 275).⁴⁷

⁴⁷ Q.S Al-Baqarah (2) : 275.

Menurut ayat tersebut, hukum jual beli diterima dan direstui oleh Allah SWT selama tidak termasuk *riba* dalam bentuk apapun karena *riba* itu sendiri diharamkan. Sementara transaksi yang melibatkan jual beli menguntungkan kedua belah pihak, transaksi yang melibatkan *riba* tidak menguntungkan. Kedua belah pihak harus berkeinginan untuk membeli atau menjual, dan Al-Qur'an dan Sunnah melarang menggunakan praktek-praktek yang dilarang.

b. Hadis

Umat Islam tidak diperbolehkan menggunakan harta milik orang lain untuk tujuan egois, seperti pemerasan, pencurian, penipuan, atau tindakan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah. Sebaliknya, mereka harus melakukan perdagangan atau transaksi lain berdasarkan kesamaan dan yang saling memberi manfaat.

Hal di atas sesuai dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan yang berbunyi:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ

وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ

لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَاد عَنْ

الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْبِيعَ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.(H.R Muslim)⁴⁸

3. Macam-macam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli menurut *fiqih* islam, antara lain:

a. Jual beli menurut objek barangnya

⁴⁸ Lidwa Pusaka i-Software, "Kitab 9 imam Hadist", HR. Muslim No 2783.

- 1) *Bai' al-Mutlak*, pertukaran barang dengan sejumlah mata uang.
 - 2) *Bai' as-Salam*, menukar hutang dengan suatu barang atau menjual barang yang tertunda penyerahannya dengan membayar modal di awal.
 - 3) *Bai' al-Muqayadhah*, jenis ini juga disebut dengan barter yaitu pertukaran sesama harta kecuali harta berupa emas dan perak. Transaksi jual beli macam ini harus sama dengan jumlah dan kadarnya. Contohnya menukar gandum dengan kurma.
 - 4) *Bai' al-Sharf*, menukar mata uang dengan sesama mata uang yang lain atau menukar emas dengan emas atau menukar perak dengan perak atau sejenisnya. Untuk jual beli ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Saling serah terima sebelum pemisahan badan antara kedua belah pihak, pertukaran barang-barang sejenis, tidak adanya kondisi *khiyar* di dalam transaksi, penyerahan barang yang cepat tanpa adanya penundaan.⁴⁹
- b. Jual beli dengan cara penyerahan barang yang tertunda, yaitu:
- 1) *Bai' as salam*, mengacu pada jual beli ketika pembeli melakukan pembayaran tunai di muka atas

⁴⁹ Enang Hidayat, "*Fiqh Jual Beli*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 48.

komoditas yang dipesan dengan spesifikasi yang diserahkan kemudian.

2) *Bai' al Istishna'*, yaitu jual beli yang mengacu pada transaksi di mana pelanggan membayar tunai di muka atau pembayaran yang diangsur secara bertahap untuk barang yang mereka pesan (seringkali produksi manufaktur) dengan kriteria berikutnya yang harus dipenuhi dan kemudian dilakukan penyerahan.⁵⁰

c. Jual beli berdasarkan fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017, yaitu⁵¹:

1) *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'adiyy*)

2) *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.

3) *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.

⁵⁰ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 78.

⁵¹ Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017

- 4) *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 5) *Al-Bai' al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- 6) *Al-Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
- 7) *Al-Bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
- 8) *Bai' al-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
- 9) *Bai' al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*)
- 10) *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Secara umum, rukun adalah syarat untuk suatu kegiatan yang sah. Menurut ulama Hanafiah yang dikutip

M. Ali Hasan dalam bukunya, dua rukun jual beli adalah *Ijab* dan *qabul*, yang menunjukkan sikap saling jual beli atau saling memberi.⁵²

Sementara menurut Jamhur Ulama, empat kategori harus menjadi landasan pembelian dan penjualan, ialah: ⁵³

- 1) *Akidain*.(penjual.dan pembeli).
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek).
- 3) *Sighat* (ucapan *ijab* dan *qabul*)
- 4) Untuk barang, ada nilai tukar.

Menurut Jumhur Ulama, syarat jual beli sebagai berikut :

- 1) Syarat keadaan individu yang berakad, syarat bagi orang yang akan berakad adalah sempurna akal. Dengan pembatasan ini, anak kecil di bawah umur yang tidak cakap tidak boleh terlibat dalam jual beli, dan transaksi yang tidak sah mungkin tidak terjadi. Orang yang melakukan transaksi jual beli harus *baligh* dan bersikap moderat, menurut Jumhur ulama.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* Kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah faktor terpenting dalam jual beli. Ketika pembelian selesai, kesediaan ini akan terlihat. Akibatnya, *ijab qabul* harus dituturkan

⁵² M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

⁵³ Akhmad Farroh H, "*Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*", (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 33.

secara tegas untuk mencegah penipuan dan agar ijab *qabul* mengikat kedua belah pihak.

- 3) Syarat barang yang diperjual belikan meliputi suci, barang harus dianggap suci kaarena dilarang memperjual belikan barang yang haram seperti daging babi, *khamr*, bangkai, dan semacamnya. Bisa dimanfaatkan, jika menjual belikan barang yang tidak memiliki manfaat maka hukumnya tidak sah seperti menjual binatang buas seperti harimau. Dimiliki sendiri, yaitu barang yang akan dijual belikan harus milik penjual sendiri dan bukan milik orang lain. Bisa diserahkan, yaitu barang harus dapat diserahkan saat itu juga saat akad berlangsung atau diserahkan dalam jangka waktu yang telah disepakati dua belah pihak. Diketahui, barang harus diketahui bentuk, sifat, jenis dan kuantitasnya.
- 4) Syarat nilai tukar kejelasan harga sudah disepakati pihak yang terlibat. Mengenai mekanisme pembayaran dilangsungkan saat itu atau menggunakan sistem kredit, jika memilih sistem kredit maka waktu pembayaran juga harus jelas.⁵⁴

⁵⁴ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No 2, (2014), h. 379.

B. Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar*

Menurut bahasa Arab, kata *khiyar* mengandung arti pilihan dan bersih. Sebaliknya, definisi istilah *khiyar* menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam akad memiliki pilihan untuk melanjutkan atau menghentikannya.⁵⁵ Menurut Muhammad bin Ismail Al Kahlani, *khiyar* yaitu pilihan apakah akan melanjutkan jual beli atau menghentikannya dalam dua skenario terbaik. Begitu juga dengan Sayid Sabiq mengklaim bahwa *khiyar* menuntut yang terbaik dari dua kemungkinan hasil berupa penerusan akad jual beli atau pembatalan akad.⁵⁶

Menurut para ulama terkini, *khiyar* memberikan pihak yang terikat kemampuan untuk mengubah atau memperpanjang kontrak kapan saja karena ada pembenaran syariah untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan *khiyar* dilakukan sesuai dengan Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memberikan kesempatan kepada pembeli dan penjual untuk memilih apakah akan melanjutkan akad jual beli atau tidak.⁵⁷ Oleh karena itu, *khiyar* merupakan hak asasi dalam setiap transaksi sebagai jaminan bahwa para pihak dapat menggunakan hak-hak ini dalam menjalankan bisnis.

⁵⁵ Enang Hidayat, "*Fiqh Jual Beli*", h. 32.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Amzah, 2010), h. 216.

⁵⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 41.

Baik pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi jual beli atau mengakhirinya. Masing-masing memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan karena adanya hak *khiyar*. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam transaksi harus menyetujui sebelum transaksi dilakukan. Karena *khiyar* didasarkan pada petunjuk yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, maka jelas penerapannya sebagai salah satu aturan syariat akan menyebabkan transaksi tersebut memperoleh keberkahan.⁵⁸

2. Dasar Hukum *Khiyar*

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar hukum *khiyar* terdapat dalam ayat yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁵⁸ Muhammad Erfan, dkk, "*Khiyar dalam Jual Beli Online*", (Yogyakarta: Diandra, 2022), h. 24.

dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisa : 29).⁵⁹

Makna dari ayat tersebut di atas adalah bahwa *khiyar* harus berpegang pada prinsip Islam, yaitu suka dengan suka antara pembeli dan penjual, berhati-hati dalam jual beli agar memperoleh barang yang baik dan disukai, hindari kesewenang-wenangan dalam menjual barang, jujur dalam jual beli, mengungkapkan kondisi barang, dan mencari *ridha* Allah SWT.

b. Hadis

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ ثُ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى
يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا

⁵⁹ Q.S An-Nisa (4) : 29.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".(H.R Bukhari)⁶⁰

Syariat Islam menetapkan hak *khiyar* bagi mereka yang melakukan transaksi untuk mencegah terjadinya kerugian akibat perbuatannya dan untuk mencapai kemaslahatan yang diinginkan dari suatu transaksi. Menurut para ulama *fiqih*, status *khiyar* itu wajib atau dapat diterima karena masing-masing pihak memastikan bahwa transaksi tersebut tidak ada yang merasa tertipu.

⁶⁰ Lidwa Pusaka i-Software, "Kitab 9 imam Hadist", HR. Bukhari No 1940

3. Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah tempat transaksi jual beli. Hak untuk memilih selama masih dalam majelis dibagi oleh kedua belah pihak untuk jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa suatu transaksi sah jika kedua belah pihak memiliki identitas hukum yang berbeda atau jika salah satu dari mereka telah mengambil keputusan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku ketika dua pihak terikat dengan syarat-syarat transaksi, seperti saat membeli, menjual, atau menyewa.⁶¹

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak kedua belah pihak untuk memutuskan apakah akan mempertahankan atau mengakhiri akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pembeli dapat mengatakan kepada penjual, "Saya membeli barang ini dari Anda untuk menerima *khiyar* selama satu sampai tiga hari." *Khiyar* ini wajib dilakukan karena pembeli membutuhkan waktu untuk berpikir untuk membeli barang tersebut.⁶² *Khiyar* ini

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 99.

⁶² Mujiatun Ridawati, "*Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya dengan Garansi*", *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 1, No.1, 2016, h. 62.

diperlukan untuk mencegah salah satu pihak gagal atau menipu pihak lainnya.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib terjadi apabila barang yang diperjual belikan mengandung cacat, kedua belah pihak dalam akad memiliki pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu" (HR. Ibnu Majah Nomor 2247).⁶³

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu pilihan bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, setelah melihat barang yang akan dibeli.⁶⁴ Keadaan seperti ini terjadi karena saat pembeli datang, barang tersebut tidak ada di tempat berlangsungnya akad, akibat dari hal ini pembeli tidak bisa mengetahui secara langsung bagaimana kondisi barangnya baik atau tidak. Saat pembeli telah melihat secara langsung kondisi barang

⁶³ Muhamad Izazi Nurjaman, dkk, "Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli", *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* Vol. 5, No.1, 2021, h. 67.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, "*Fiqh Muamalat*", h. 101.

dan barang tersebut sesuai, maka akad jual beli harus dilangsungkan, tetapi jika barang tidak sesuai maka jual beli dapat dibatalkan.

4. Syarat dan Rukun *Khiyar*

Pada dasarnya *Khiyar* merupakan bagian dari jual beli, maka syarat dan rukunnya,⁶⁵ sebagian besar terdapat dalam jual beli. Secara garis besarnya syarat-syarat *khiyar* adalah sebagai berikut: barang yang di *khiyar* hendaklah jelas, barang yang di *khiyar* hendaklah ditentukan harganya, dan pembeli harus melihat barang yang di *khiyar*. Sedangkan rukun *khiyar* sebagai berikut : Adanya penjual dan pembeli (pelaku), adanya barang yang di *khiyar*-kan, adanya alat pembayaran, dan *sighat* (lafaz yang jelas).⁶⁶

C. Prinsip-Prinsip Transaksi Dalam Muamalah

Dalam Islam kegiatan ekonomi bagian dari muamalah, persoalan muamalah yang terpenting pada substansi terhadap makna yang terkandung dan sasaran yang ingin dicapai dalam muamalah tersebut. Apabila muamalah dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dengan menjauhkan dari hal-hal yang *mudharat* maka

⁶⁵ Moh. Rifa'i, "*Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*", (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1976), h. 10.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), h. 213.

mualamalah yang dilakukan dapat di terima, sesuai dengan surat *Al-Baqarah* ayat 275.⁶⁷

Kaidah dan prinsip yang dimaksud demi tujuan kemaslahatan umat merupakan bagian dari satuan aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan pada Al-qur'an dan Hadits. Beberapa prinsip dalam Islam yang membedakan dengan sistem ekonomi lain dimaksud yaitu:

1. Tauhid

Ayat Alquran yang terkait pada prinsip tauhid didalam menjalankan ekonomi Islam terdapat pada Al-qur'an surat *Al-Ikhlash*, yang artinya: "Katakanlah (Muhammad) ;Dia-lah Allah, yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula di peranakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia" (Q.S *Al- Ikhlash* (112):1-4).

Pada surah *Al-Ikhlash* memberikan spirit kepada umat muslim dalam hal konteks bekerja, dimana seseorang melakukan segala bentuk usaha tetap harus bergantung kepada Allah Swt. Prinsip ini adalah dasar dari aktivitas yang dilakukan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan

⁶⁷ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "*Implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi : alternative mewujudkan aktivitas ekonomi halal*", Jurnal Hukum ekonomi syariah, Vol. 3, No 1, (April 2020), h. 134

ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah swt.

Hal ini akan melahirkan aktivitas ekonomi dengan parameter syariah sebagai landasan utama sehingga kehidupan umat muslim seimbang antara dunia dan akhirat, dimana seseorang tidak hanya mengharapkan keuntungan materi saja namun juga mengejar akhirat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan menyadari prinsip tauhid maka bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia tidak akan terjadi karena prinsip ini mampu mengendalikan hati dan pikiran seseorang terkhusus bagi pelaku usaha.⁶⁸

2. Keadilan (*adl*)

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.⁶⁹

⁶⁸ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, *"Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternative Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal"*, h. 134.

⁶⁹ St. Saleha Madjid, *"Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah"*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 1, (2018), h. 19.

Dalam aktivitas ekonomi halal, implementasi keadilan dalam *fiqih* muamalah melarang adanya unsur *maysir*, *gharar*, haram, *riba*, dan *bathil*.⁷⁰

a. *Maysir*

Menurut bahasa *maysir* berarti gampang/mudah. *Maysir* satu makna dengan *qimar* secara harfiah artinya judi (spekulasi). Secara istilah *maysir* berarti mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. *Maysir* dikenal dengan judi karena dalam praktiknya seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Islam mengajarkan tentang bagaimana usaha dan bekerja keras.⁷¹

b. *Gharar*

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang artinya keraguan, tipuan, atau tindakan dengan tujuan merugikan orang lain. *Gharar* berupa akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan

⁷⁰ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternative Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", h. 137.

⁷¹ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternative Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", h. 134.

menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.⁷²

c. Haram

Aktivitas ekonomi yang dijalankan apabila objek yang diperjualbelikan haram, maka transaksi nya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli *khamr*, dan lain-lain. Dalam *Ushul fiqih*, muamalah menetapkan standar dalam penentuan halal dan haram dalam aktivitas ekonomi, semuanya kegiatan muamalah di perbolehkan kecuali yang jelas dilarang Allah Swt.⁷³

d. *Riba*

Riba menurut bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan). Yang dimaksud disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁷⁴ *Riba* sangat dilarang dalam agama QS. *Ar-Rum* (39), artinya: “Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

⁷² Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternative Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”, h.. 138.

⁷³ St. Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, h. 21.

⁷⁴ St. Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, h. 24.

3. Kebebasan dan kebolehan

Dalam muamalah pada dasarnya, setiap persyaratan/ perjanjian (transaksi) hukumnya dihalalkan. Di antara dalil yang menunjukkan kaidahnya pada Q.S *Al-Isra* (34) yang artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya kebebasan dan kebolehan dalam setiap perjanjian yang sudah disepakati dalam hal aktivitas ekonomi dibolehkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Kaidah ini memberikan keseimbangan dalam berkreasi, berinovasi, bertransaksi namun memiliki batas dan tidak bertentang pada ajaran agama.⁷⁵

4. Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan bertitik tolak dari kaidah dalam berperilaku bahwa mengambil manfaat dan meninggalkan

⁷⁵ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, *"Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternative Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal"*, h. 140.

kemudharatan atau mendatangkan suatu kebaikan/faedahny. Dalam hukum Islam kemashlahatan memiliki peranan penting karena dianggap sebagai tujuan akhir dari syariat Islam. Dalam aktivitas ekonomi saat ini, mengedapankan kemaslahatan sangat efektif untuk mensyiarkan pesan-pesan Allah Swt dalam hal bermuamalah sehingga menghasilkan aktivitas ekonomi halal bagi umat Islam.⁷⁶

5. *Ta'awun* (Tolong menolong)

Prinsip ini memiliki arti saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri namun membutuhkan bantuan orang lain. Dengan begitu, sikap saling tolong menolong dibutuhkan untuk membantu meringankan beban satu sama lain. Karena antara manusia saling membutuhkan, tidak ada seorang pun manusia yang tidak membutuhkan pertolongan

⁷⁶ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, *"Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternative Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal"*, h. 141.

dari orang lain. Maka sangatlah tidak pantas bila seseorang memiliki sifat sombong dan merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih mulia. Pada hakikatnya semua makhluk adalah yang lemah.⁷⁷



⁷⁷ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, *"Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternative Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal"*, h. 142.
